

Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Paman Terhadap Keponakannya (Studi Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tjk)

Septa Maya Susanti¹ Bambang Hartono² Benny K Limantara³

Universitas Bandar Lampung

Email: bunda.athallah9@gmail.com¹ bambang.hartono@ubl.ac.id² benny.karya@ubl.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh paman terhadap keponakannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tjk. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang memiliki hubungan keluarga dengan korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang dianalisis secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis korban, serta keadaan yang memberatkan berupa hubungan kekerabatan yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap anak. Dengan demikian, putusan hakim telah mencerminkan upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban serta penerapan asas keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pencabulan Terhadap Anak, Hubungan Keluarga, Perlindungan Anak, Putusan Hakim

Abstract

This study aims to analyze the criminal liability of the perpetrator of child sexual abuse committed by an uncle against his niece/nephew as stipulated in Decision Number 142/Pid.Sus/2024/PN.Tjk. The issues examined include the application of the elements of the criminal offense of child molestation and the judge's considerations in rendering a verdict against a perpetrator who has a familial relationship with the victim. This research employs normative legal research using statutory and case approaches, analyzed qualitatively based on primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that the perpetrator fulfilled all elements of the criminal offense as regulated under the Child Protection Law and therefore can be held criminally liable. The judge's considerations in imposing the sentence included juridical, sociological, and psychological aspects of the victim, as well as aggravating circumstances, particularly the familial relationship which should have provided protection to the child. Therefore, the court's decision reflects the implementation of legal protection for child victims and the principles of justice and legal certainty.

Keywords: Criminal Liability, Child Sexual Abuse, Family Relationship, Child Protection, Judicial Decision



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum, norma sosial, dan norma agama yang hidup dalam masyarakat sehingga perbuatan tersebut ditentang serta dikenai sanksi. Dalam kehidupan sosial, kejahatan dapat berupa pencurian, perampokan, penipuan, penganiayaan, pembunuhan, hingga kejahatan seksual. Kejahatan bukan hanya menimbulkan kerugian secara fisik dan materiil, tetapi juga berdampak secara psikologis bagi korban. Perkembangan zaman yang diiringi dengan perubahan sosial, ekonomi, budaya, serta

kemajuan teknologi turut memengaruhi meningkatnya angka kriminalitas. Kejahatan telah menjadi fenomena sosial yang kompleks dan memerlukan penanganan serius dari berbagai pihak, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang sangat memprihatinkan adalah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, termasuk pencabulan. Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Namun dalam kenyataannya, anak justru sering menjadi korban kejahatan seksual, bahkan di lingkungan yang seharusnya memberikan rasa aman seperti keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak belum sepenuhnya terlaksana secara efektif (Ramadhani, 2025).

Secara hukum, perlindungan terhadap anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan maupun perbuatan cabul. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda yang jumlahnya signifikan. Bahkan apabila pelaku memiliki hubungan keluarga atau kedudukan tertentu terhadap anak, maka ancaman pidana dapat diperberat. Tindak pidana pencabulan merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kesopanan yang berkaitan dengan nafsu birahi seksual. Perbuatan tersebut dapat berupa meraba, mengelus, memegang bagian tubuh tertentu yang bersifat seksual, hingga membujuk anak untuk melakukan tindakan yang melanggar norma kesusilaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan cabul diatur antara lain dalam Pasal 289 dan Pasal 290, yang mengatur tentang perbuatan cabul dengan kekerasan, terhadap orang yang tidak berdaya, maupun terhadap anak di bawah umur. Sementara itu, Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang lebih khusus dan tegas, termasuk pemberatan pidana apabila pelaku adalah orang tua, wali, atau anggota keluarga.

Anak dipahami sebagai individu yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Karena belum memiliki kematangan fisik dan psikis, anak sangat rentan menjadi korban kejahatan. Keterbatasan dalam memahami situasi, mudah percaya pada orang dewasa, serta ketergantungan pada lingkungan sekitar menjadikan anak sebagai sasaran empuk pelaku pencabulan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa luka fisik, tetapi juga trauma psikologis jangka panjang, rasa takut, hilangnya kepercayaan diri, bahkan gangguan perkembangan mental yang dapat memengaruhi masa depan korban (Mawarni et al, 2023). Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat ditinjau dari berbagai aspek, antara lain faktor lingkungan, kebudayaan, ekonomi, media, dan psikologis pelaku. Lingkungan sosial yang permisif terhadap perilaku menyimpang, kurangnya pengawasan keluarga, serta pengaruh media yang menampilkan konten tidak layak dapat memicu terjadinya kejahatan seksual. Di samping itu, kondisi psikologis pelaku yang tidak stabil, dorongan nafsu yang tidak terkendali, serta penyalahgunaan kekuasaan atau kedekatan hubungan juga menjadi faktor yang berkontribusi.

Kasus yang menjadi objek penelitian ini adalah Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tjk, yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh seorang paman terhadap keponakannya. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Oktober 2023 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Dalam kronologinya, terdakwa memanfaatkan situasi kumpul keluarga untuk mendekati korban, membujuk, serta melakukan perbuatan cabul dengan cara meraba dan membuka pakaian korban di dalam kamar. Perbuatan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan relasi kekeluargaan dan kondisi

psikologis korban yang sedang dalam keadaan emosional. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti melanggar Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama delapan tahun kepada terdakwa. Putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yuridis, yaitu terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana; pertimbangan sosiologis, yakni dampak yang ditimbulkan terhadap korban; serta pertimbangan filosofis, yaitu tujuan pemidanaan untuk memberikan efek jera dan perlindungan terhadap masyarakat (Pratiwi et al, 2023).

Dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan yang melawan hukum, kesalahan, serta kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan. Dalam perkara ini, perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja, karena terdapat kehendak dan kesadaran atas tindakan yang dilakukan. Tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Dengan demikian, terdakwa layak dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam hubungan kekeluargaan serta bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Tjk. Penelitian ini berada dalam ruang lingkup hukum pidana, khususnya terkait dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, sedangkan secara praktis dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara serupa serta sebagai upaya memperkuat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual (Manusu et al, 2025).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan serta memberikan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum, kaidah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak, khususnya yang relevan dengan objek penelitian. Pendekatan ini didukung dengan studi kepustakaan terhadap berbagai literatur hukum, teori, serta putusan pengadilan. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk melihat implementasi ketentuan hukum dalam praktik melalui penelitian lapangan, sehingga dapat diketahui bagaimana penerapan hukum berlangsung dalam kenyataan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana. Bahan hukum sekunder berupa literatur, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap aparat penegak hukum, yaitu penyidik, jaksa, penasihat hukum, dan hakim yang berkaitan dengan perkara yang diteliti. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang telah terkumpul kemudian diolah melalui tahap seleksi, klasifikasi, dan penyusunan secara sistematis agar mudah dianalisis.

Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif dengan mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk uraian yang sistematis dan mudah dipahami. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan yang diteliti guna memberikan jawaban yang komprehensif terhadap fokus penelitian (Sulistyo, 2023).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Paman Terhadap Keponakannya (Studi Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Riska selaku Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bandar Lampung, diperoleh keterangan bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh paman terhadap keponakannya merupakan bentuk kejahatan seksual dalam lingkup keluarga yang memiliki karakteristik khusus dan kompleks. Berbeda dengan kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang asing, pencabulan dalam keluarga sering kali terjadi karena adanya kedekatan emosional, hubungan darah, serta tingkat kepercayaan yang tinggi antara pelaku dan korban. Kondisi ini menciptakan ruang yang memungkinkan pelaku melakukan perbuatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari korban maupun anggota keluarga lainnya. Ibu Riska menjelaskan bahwa salah satu faktor utama penyebab terjadinya pencabulan dalam hubungan keluarga adalah penyalahgunaan kepercayaan. Seorang paman dalam struktur keluarga dipandang sebagai figur yang memiliki kedekatan dan kewajiban moral untuk melindungi anak. Namun dalam kasus ini, kedudukan tersebut justru disalahgunakan untuk melakukan perbuatan cabul. Korban yang masih anak-anak cenderung tidak memiliki rasa curiga terhadap anggota keluarganya sendiri. Bahkan, ketika pelaku memberikan perintah atau ajakan tertentu, korban sering kali menurut karena menganggap pelaku sebagai orang yang dipercaya dan dihormati dalam keluarga (Jamaludin, 2025).

Selain faktor kedekatan emosional, terdapat pula faktor relasi kuasa dalam keluarga. Pelaku sebagai orang yang lebih tua memiliki dominasi secara usia, pengalaman, serta otoritas sosial dalam keluarga. Relasi kuasa ini menempatkan anak pada posisi yang lemah dan rentan. Anak sering kali tidak mampu menolak, melawan, atau melaporkan perbuatan tersebut karena adanya tekanan psikologis, ancaman, maupun manipulasi emosional dari pelaku. Rasa takut dimarahi, tidak dipercaya, atau disalahkan membuat korban memilih diam. Dalam banyak kasus, pelaku memanfaatkan ketergantungan emosional korban untuk mempertahankan kontrol atas situasi. Faktor lain yang turut mendukung terjadinya pencabulan adalah kurangnya pengawasan dari orang tua dan lingkungan sekitar. Ibu Riska menyampaikan bahwa kesibukan orang tua, kepercayaan yang berlebihan terhadap anggota keluarga, serta minimnya edukasi tentang perlindungan diri pada anak membuka peluang bagi pelaku untuk menjalankan aksinya. Anak yang tidak dibekali pengetahuan tentang batasan tubuh dan hak atas integritas dirinya akan lebih mudah menjadi korban. Dalam konteks keluarga besar, interaksi yang terjadi tanpa pengawasan ketat sering kali dimanfaatkan oleh pelaku untuk mencari kesempatan.

Dari sisi pelaku, faktor moral dan kepribadian juga berperan signifikan. Rendahnya kontrol diri, lemahnya nilai moral, serta dorongan seksual yang menyimpang menjadi pemicu utama terjadinya pencabulan. Dalam beberapa kasus, pelaku juga dipengaruhi oleh konsumsi konten pornografi yang tidak terkontrol, yang dapat membentuk fantasi seksual menyimpang dan menurunkan sensitivitas terhadap norma kesusilaan. Ketika dorongan tersebut bertemu dengan kesempatan dan minimnya pengawasan, maka potensi terjadinya kejahatan semakin besar (Herman & Yuningsih, 2023). Ibu Riska juga menegaskan bahwa tindak pidana

pencabulan dalam keluarga sering kali tidak segera terungkap. Korban anak cenderung menyimpan peristiwa tersebut dalam waktu lama karena tekanan psikologis, rasa malu, serta ketakutan akan reaksi keluarga. Tidak jarang korban baru mengungkapkan peristiwa tersebut setelah mengalami trauma berat atau setelah perbuatan pelaku diketahui oleh pihak lain. Kondisi ini menyebabkan kejahatan dapat berlangsung berulang kali sebelum akhirnya diproses secara hukum.

Sejalan dengan hasil wawancara tersebut, Jaksa Penuntut Umum Eka Aftarini, S.H., M.H., menjelaskan bahwa dalam praktik penanganan perkara, faktor relasi keluarga sering menjadi tantangan tersendiri. Jaksa melihat bahwa pelaku dalam lingkup keluarga umumnya memanfaatkan situasi kedekatan dan rasa aman korban. Dari perspektif penuntutan, penting untuk membuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan dan adanya penyalahgunaan relasi kuasa. Jaksa juga menilai bahwa dampak psikologis terhadap korban anak menjadi pertimbangan penting dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana. Berdasarkan analisis menggunakan teori Soedjono Dirdjosisworo, kejahatan terjadi karena adanya pertemuan antara niat jahat dan kesempatan. Dalam konteks keluarga, kesempatan tersebut muncul karena akses yang mudah terhadap korban, minimnya pengawasan, serta adanya relasi kuasa yang timpang. Niat jahat pelaku yang didorong oleh faktor moral dan psikologis bertemu dengan peluang yang tersedia dalam lingkungan keluarga. Dengan demikian, pencabulan terhadap anak oleh paman terhadap keponakannya merupakan hasil kombinasi berbagai faktor yang saling berkaitan, bukan semata-mata disebabkan oleh satu faktor tunggal (Mahulae, 2023).

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Melakukan Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Paman Terhadap Keponakannya (Studi Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Wijayanti Tanjung, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, diperoleh penjelasan bahwa tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh paman terhadap keponakannya merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melanggar norma hukum pidana, tetapi juga merusak nilai moral dan kepercayaan dalam keluarga. Dalam menilai pertanggungjawaban pidana, hakim terlebih dahulu memastikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hakim menilai apakah perbuatan cabul telah dilakukan dengan unsur kesengajaan, adanya bujuk rayu, tipu muslihat, atau penyalahgunaan relasi kuasa. Jika unsur-unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diatur dalam KUHAP, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini, pembuktian didasarkan pada keterangan korban, saksi, visum et repertum, serta alat bukti lainnya yang saling bersesuaian. Sri Wijayanti Tanjung menegaskan bahwa hubungan keluarga antara pelaku dan korban justru menjadi faktor pemberat. Seorang paman memiliki kewajiban moral dan sosial untuk melindungi anak dalam keluarga. Ketika kewajiban tersebut dilanggar dan justru dimanfaatkan untuk melakukan pencabulan, maka hal tersebut menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) yang jelas. Penyalahgunaan kepercayaan dan kedekatan emosional memperkuat kesalahan pelaku dalam perspektif hukum pidana (Nainggolan, 2025).

Dalam proses persidangan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek yuridis, tetapi juga aspek sosiologis dan filosofis. Aspek yuridis berkaitan dengan terpenuhinya unsur delik, sedangkan aspek sosiologis melihat dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat. Aspek filosofis berkaitan dengan tujuan pemidanaan, yaitu memberikan efek jera kepada pelaku, melindungi masyarakat, serta mencegah terulangnya perbuatan serupa. Dalam perkara

pencabulan terhadap anak, kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) menjadi pertimbangan utama. Alasan adanya hubungan keluarga, permintaan maaf, atau upaya penyelesaian secara kekeluargaan tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut hanya dapat dipertimbangkan sebagai faktor meringankan sepanjang tidak mengabaikan keadilan bagi korban. Kejahatan terhadap anak merupakan delik serius yang menyangkut kepentingan publik dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan kekeluargaan. Dari perspektif teori Barda Nawawi Arief, pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan terhadap anak harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan anak sebagai subjek hukum yang lemah dan rentan. Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial. Dalam kasus ini, pemidanaan terhadap pelaku merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sekaligus upaya preventif agar perbuatan serupa tidak terulang. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pelaku pencabulan terhadap anak oleh paman terhadap keponakannya ditegakkan secara tegas berdasarkan terpenuhinya unsur kesalahan, adanya kesengajaan, serta penyalahgunaan relasi keluarga. Penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk mencerminkan penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan anak sebagai prioritas utama dalam sistem peradilan pidana (Manusu, 2025).

KESIMPULAN

Terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh paman terhadap keponakannya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi lemahnya pengendalian diri dan moralitas pelaku, adanya penyimpangan perilaku seksual, serta rendahnya kesadaran hukum dan nilai etika. Pelaku pada dasarnya mampu bertanggung jawab secara hukum, namun gagal mengendalikan dorongan pribadinya sehingga melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan hukum pidana. Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan hubungan keluarga yang dekat, adanya kepercayaan, serta relasi kuasa yang timpang antara paman dan keponakan. Kedekatan emosional dan minimnya pengawasan orang tua membuka peluang terjadinya perbuatan tersebut, ditambah budaya tabu yang membuat korban enggan melapor sehingga peristiwa kerap berlangsung tanpa terdeteksi. Terdakwa dalam Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/Pn.Tjk telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak. Seluruh unsur tindak pidana terpenuhi, baik unsur perbuatan, kesalahan, maupun akibat yang ditimbulkan. Penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda Rp50.000.000,00 dengan subsidair 4 (empat) bulan kurungan mencerminkan pertanggungjawaban pidana yang tegas dan proporsional. Putusan tersebut menunjukkan komitmen penegakan hukum dalam melindungi anak sebagai korban sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku. Ke depan, aparat penegak hukum dan majelis hakim diharapkan terus mengedepankan prinsip perlindungan anak serta menempatkan hubungan kekeluargaan sebagai faktor pemberat dalam perkara serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Herman, D. D., & Yuningsih, Y. (2023). *Peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestaes Bandung dalam menangani kekerasan terhadap anak di Kota Bandung*. *Pekerjaan Sosial (PEKSOS)*, 22(1), 94–102. (PDF/akses jurnal) <https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/peksos/article/download/771/470>
- Jamaludin, A. (2025). *Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana: perspektif yuridis dan implementasi*. *Law Journal (OJS Universitas Komputer Indonesia)*. <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/law/article/view/15368>

- Mahulae, U. T. E. (2023). *Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana: tantangan pemulihan hak korban*. Jurnal Perlindungan dan Studi Hak Anak (UII). <https://journal.uui.ac.id/psha/article/download/29764/15416>
- Manusu, J. P. (2025). *Strategi Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dalam penanganan KDRT dan kekerasan pada anak (studi beberapa daerah)*. Jurnal Gender & Kebijakan (UIN). (PDF/halaman jurnal) <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/JurnalGender/article/download/8813/pdf>
- Manusu, J. P., Hasan, Y. A., & Kamsilaniah, K. (2025). *Efektivitas fungsi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap pelecehan seksual non-fisik di Polres Maros*. Indonesian Journal of Legality of Law, 8(1), 99–107. <https://journal.unibos.ac.id/ijlf/article/view/7657>
- Mawarni, W., Hidayati, R., & Rokhim, A. (2023). *Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut hukum positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn)*. Jurnal Mercatoria, 16(1), 13–30. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/9107>
- Nainggolan, A. (2025). *Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga: studi yuridis empirik*. JURRISH (Jurnal Hukum dan Regulasi), 2025. <https://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/view/5167>
- Pratiwi, R. A., Saimima, I. D. S., & Atmoko, D. (2023). *Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016: Studi kasus di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan*. Jurnal PKN (Pendidikan Kewarganegaraan) – Universitas PGRI Yogyakarta, 7(1). <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4795>
- Ramadhani, S. (2025). *Perlindungan hak privasi anak dalam proses peradilan pidana: perbandingan aturan dan praktik di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum & Perlindungan Anak (UNIMAL), 2025. <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/article/view/21488>
- Sulistyo, T. P. (2023). *Policy output analysis dalam penanganan kekerasan terhadap anak di Dinas DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto*. (Artikel / laporan — Garuda Kemdikbud RI). <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3581365&title=Policy+Output+Analysis+dalam+Penanganan+Kekerasan+Terhadap+Anak+di+Dinas+DP2KB P2+Kabupaten+Mojokerto&val=31061>